

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA  
ANTARA  
WALI KOTA SALATIGA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
KETAHANAN PANGAN, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN TERTIB TUNA SOSIAL, DAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

NOMOR: 006/BA/VIII/2025

NOMOR: 172. II / 84 / VIII / 2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-08-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. ROBBY HERNAWAN, Sp. OG : Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. a. DANCE ISHAK PALIT, M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.  
b. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.  
c. YULIYANTO, S.E., M.M : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.  
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/200 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2024-2029, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Setelah dilaksanakan pembahasan oleh Panitia Khusus bersama dengan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga terhadap:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial; dan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua saling sepakat dan setuju terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah;
- b. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan saran, usul, masukan, dan pertimbangan PIHAK KEDUA selaras dengan Laporan Hasil Kerja Pansus; dan
- c. PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register, dan selanjutnya untuk dapat dilakukan penetapan dan pengundangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

6 PIHAK KESATU, 1




dr. ROBBY HERNAWAN, Sp. OG


2 PIHAK KEDUA, 2



DANCE ISHAK PALIT, M. Si



SAIFUL MASHUD



YULIYANTO, S.E., M.M

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA  
ANTARA  
WALI KOTA SALATIGA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
KETAHANAN PANGAN, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN TERTIB TUNA SOSIAL, DAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

NOMOR: 006 / BA / VIII / 2025

NOMOR: 192.11 / 84 / VIII / 2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-08-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. ROBBY HERNAWAN, Sp.OG : Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. a. DANCE ISHAK PALIT, M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.  
b. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.  
c. YULIYANTO, S.E., M.M : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.  
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/200 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2024-2029, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Setelah dilaksanakan pembahasan oleh Panitia Khusus bersama dengan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga terhadap:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial; dan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua saling sepakat dan setuju terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah;
- b. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan saran, usul, masukan, dan pertimbangan PIHAK KEDUA selaras dengan Laporan Hasil Kerja Pansus; dan
- c. PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register, dan selanjutnya untuk dapat dilakukan penetapan dan pengundangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU,



dr. ROBBY HERNAWAN, Sp. OG

PIHAK KEDUA,



DANCE SHAK PALIT, M.Si



SAIFUL MASHUD



YULIYANTO, S.E., M.M

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA  
ANTARA  
WALI KOTA SALATIGA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
KETAHANAN PANGAN, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN TERTIB TUNA SOSIAL, DAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

NOMOR: 006 / BA / VIII / 2025

NOMOR: 172.11 / BA / VIII / 2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-08-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. ROBBY HERNAWAN, Sp.OG : Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. a. DANCE ISHAK PALIT, M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.  
b. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.  
c. YULIYANTO, S.E., M.M : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.  
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/200 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2024-2029, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Setelah dilaksanakan pembahasan oleh Panitia Khusus bersama dengan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga terhadap:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial; dan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua saling sepakat dan setuju terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah;
- b. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan saran, usul, masukan, dan pertimbangan PIHAK KEDUA selaras dengan Laporan Hasil Kerja Pansus; dan
- c. PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register, dan selanjutnya untuk dapat dilakukan penetapan dan pengundangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU,



dr. ROBBY HERNAWAN, Sp. OG

PIHAK KEDUA,

DANCE ISHAK PALIT, M. Si

SAIFUL MASHUD

YULIYANTO, S.E., M.M